



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA BARAT

Jalan Raya Batujajar Km.2 Nomor 90 Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon (022) 6866152  
Laman : [www.lpmpjabar.kemdikbud.go.id](http://www.lpmpjabar.kemdikbud.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA LPMP JAWA BARAT NOMOR : 0378/C7.42/OT/2020

### TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN LPMP JAWA BARAT

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala LPMP Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua;

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13934/D1/OT/2019 Tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPMP JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN LPMP JAWA BARAT
- PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan LPMP Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPMP Jawa Barat;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh semua pegawai LPMP Jawa Barat dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 28 Februari 2020

Kepala

LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN  
JAWA BARAT

GUSMAYADI MUHARMANSYAH

NIP. 196405261995121001

Lampiran Keputusan Kepala LPMP Jawa Barat

Nomor : 0378/C7.42/OT/2020

Tanggal : 28 Februari 2020

**MAKLUMAT PELAYANAN**

Nomor : 0378/C7.42/OT/2020

*“Kami seluruh pegawai*

***LPMP JAWA BARAT***

*dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan  
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan  
dan apabila tidak sesuai, siap menerima sanksi berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 28 Februari 2020  
Kepala



**GUSMAYADI MUHARMANSYAH**  
NIP. 196405261995121001